



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
7. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
8. Kelompok.....

8. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

BAB III

UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Pimpinan.....

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Sub Bagian, Rumah Sakit Daerah, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Rumah Sakit Daerah;
 - h. UPT; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh Direktur dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian.....

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas;
 - d. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
 - e. penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
 - f. pengelolaan keuangan Dinas;
 - g. pengelolaan situs *web* Dinas;
 - h. pelaksanaan dan pengoordinasian penilaian reformasi birokrasi; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
 - c. pengelolaan barang/jasa Dinas;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
 - e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
 - f. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas; dan
 - g. pelaksanaan.....

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. penatausahaan keuangan Dinas;
 - c. penyusunan pelaporan keuangan Dinas;
 - d. pengordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3, merupakan Kelompok Substansi Program dan Pelaporan yang memiliki tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas.
- (2) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur Sub Koordinator Program dan Pelaporan.
- (3) Sub Koordinator Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi program dan pelaporan dalam:
 - a. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - b. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat;
 - c. mengelola penyusunan anggaran Dinas;
 - d. melaksanakan pengelolaan situs *web* Dinas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Masyarakat
Pasal 11

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja bidang kesehatan masyarakat;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasional kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan serta kesehatan kerja;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan serta kesehatan kerja;
 - d. pelaksanaan pemantauan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan serta kesehatan kerja;
 - e. pelaksanaan reformasi birokrasi pada bidang kesehatan masyarakat;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c memiliki tugas membantu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:
 - a. Kelompok.....

- a. Kelompok Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - b. Kelompok Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Kelompok Substansi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja.
- (3) Masing-masing kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur:
- a. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - b. Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja.
- (4) Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - b. melaksanakan kebijakan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - d. melaksanakan pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (5) Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. melaksanakan kebijakan promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. melaksanakan pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. melaksanakan.....

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (6) Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja;
 - b. melaksanakan kebijakan kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja;
 - d. melaksanakan pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 13

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan *surveilans* dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan olahraga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengoordinasian *surveilans* dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan olah raga;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, *surveilans* dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan olah raga;
 - d. pemantauan.....

- d. pemantauan *surveilans* dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan olah raga;
- e. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d memiliki tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan *surveilans* dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:
 - a. Kelompok Substansi *Surveilans* dan Imunisasi;
 - b. Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - c. Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Olahraga.
- (3) Masing-masing kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur:
 - a. Sub Koordinator *Surveilans* dan Imunisasi;
 - b. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - c. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Olahraga.
- (4) Sub Koordinator *Surveilans* dan Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi *Surveilans* dan Imunisasi dalam:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan *surveilans* dan imunisasi;
 - b. melaksanakan kebijakan *surveilans* dan imunisasi;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang *surveilans* dan imunisasi;
 - d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan *surveilans* dan imunisasi;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (5) Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - b. melaksanakan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - d. melaksanakan pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (6) Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Olahraga dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan olahraga;
 - b. melaksanakan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan olahraga;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan olahraga;
 - d. melaksanakan pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan olahraga;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian.....

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Kesehatan
Pasal 15

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan serta pembiayaan dan jaminan kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja bidang pelayanan kesehatan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengoordinasian pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu layanan serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu layanan serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;
 - d. pemantauan pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu layanan serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;
 - e. pelaksanaan reformasi birokrasi pada bidang pelayanan kesehatan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e memiliki tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan serta pembiayaan dan jaminan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:
 - a. Kelompok.....

- a. Kelompok Substansi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
 - b. Kelompok Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - c. Kelompok Substansi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
- (3) Masing-masing kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur:
- a. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
 - b. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - c. Sub Koordinator Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
- (4) Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
 - b. melaksanakan kebijakan pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
 - d. melaksanakan pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (5) Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pelayanan kesehatan rujukan;
 - b. melaksanakan kebijakan pelayanan kesehatan rujukan;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
 - d. melaksanakan pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan rujukan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan.....

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (6) Sub Koordinator Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan;
 - b. melaksanakan kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan;
 - d. melaksanakan pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 17

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan kefarmasian, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja bidang sumber daya kesehatan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengoordinasian kefarmasian, sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kefarmasian, sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan;
 - d. pemantauan kefarmasian, sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan;
 - e. pelaksanaan reformasi birokrasi pada bidang sumber daya kesehatan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - g. pelaksanaan.....

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f memiliki tugas membantu Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan kefarmasian, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:
 - a. Kelompok Substansi Kefarmasian;
 - b. Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana;
 - c. Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (3) Masing-masing kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur:
 - a. Sub Koordinator Kefarmasian;
 - b. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana; dan
 - c. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (4) Sub Koordinator Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Kefarmasian dalam:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan kefarmasian;
 - b. melaksanakan kebijakan kefarmasian;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian;
 - d. melaksanakan pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan kefarmasian;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (5) Sub Koordinator Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana dalam:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan sarana dan prasarana;
 - b. melaksanakan kebijakan sarana dan prasarana;
 - c. melaksanakan.....

- c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana;
 - d. melaksanakan pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (6) Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan sumber daya manusia kesehatan;
 - b. melaksanakan kebijakan sumber daya manusia kesehatan;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya manusia kesehatan;
 - d. melaksanakan pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan sumber daya manusia kesehatan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BAB V

RUMAH SAKIT DAERAH

Pasal 19

- (1) Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat dapat dibentuk rumah sakit daerah.
- (2) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Rumah Sakit Khusus Daerah.
- (3) Pembentukan rumah sakit daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI.....

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 20

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPT pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Kelompok Substansi, Rumah Sakit Daerah, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap.....

- (4) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 23

Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 24

- (1) Kepala Sub Bagian sesuai bidang tugasnya serta Sub Koordinator Program dan Pelaporan menyampaikan laporan kepada Sekretaris dan Sub Koordinator sesuai bidang tugasnya menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang tepat pada waktunya.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.

Pasal 25

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 26

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian.....

Bagian Keempat
Uraian Tugas Jabatan
Pasal 27

Uraian tugas jabatan unsur organisasi pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX
TATA HUBUNGAN KERJA
Pasal 28

- (1) Dinas mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh Dinas, saran dan pertimbangan dari Perangkat Daerah diwakili oleh Tim Teknis.
- (3) Dinas wajib memberikan tembusan perizinan dan nonperizinan kepada Perangkat Daerah lain sesuai urusan pemerintahannya.

BAB X
KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 29

- (1) Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit Daerah adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris dan Wakil Direktur adalah pejabat eselon III/a atau jabatan administrator, Kepala Bidang adalah pejabat eselon III/b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas serta Kepala Sub Bagian pada UPT adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (3) Pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian.....

Bagian Kedua
Sub Koordinator
Pasal 30

- (1) Sub koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.
- (2) Penempatan pejabat fungsional ahli muda sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat perintah.
- (3) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Pengisian jabatan Sub Koordinator sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang diusulkan dalam proses penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.
- (5) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional dengan kriteria sebagai dimaksud pada ayat (4), maka dapat diisi oleh pejabat fungsional dengan memperhatikan kesesuaian butir-butir kegiatan jabatan fungsionalnya.

Pasal 31

- (1) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (2) Penunjukan Sub Koordinator sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 32

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB XII.....

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Untuk pertama kali, pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai sub koordinator, merupakan pejabat fungsional ahli muda yang berasal dari pejabat pengawas yang telah dilakukan penyetaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional.

Pasal 35

Seluruh kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 9 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 JANUARI 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KESEHATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN



Keterangan :
———— : Garis Instruktif
----- : Garis Koordinatif

BUPATI BOGOR,
ttd
ADE YASIN